

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Hukum bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan Pemerintah di dalam Perspektif Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 3 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 3 Tahun 2026 Pasal 20 ayat (3) secara ekspresif mengamanatkan bagi peserta yang terhapus akan dihidupkan kembali dengan proses re-aktivasi sistem Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, negara bertanggung jawab mengintegrasikan aplikasi SIKS-NG secara cepat guna mengeksekusi re-aktivasi tersebut dalam waktu maksimal 3 x 24 jam demi pemulihan hak pasien secara instan. Apabila kelalaian atau berbelitnya birokrasi verifikasi data terbukti menghambat penanganan medis hingga memicu kecacatan atau kematian, maka pemerintah dapat digugat atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Pada akhirnya, derajat UU Kesehatan lebih tinggi daripada Permensos.
2. Berdasarkan analisis yuridis, mekanisme perolehan kembali (*re-aktivasi*) kepesertaan PBI yang dinonaktifkan menurut Permensos Nomor 3 Tahun 2026 wajib dilakukan melalui tindakan hukum aktif yang terbagi menjadi dua jalur operasional. Pertama, Jalur Akselerasi Darurat Medis, yang berlaku bagi kartu nonaktif di bawah 6 bulan; mekanismenya menggunakan

3. Surat Rekomendasi Medis dari rumah sakit untuk dieksekusi instan oleh Dinas Sosial lewat sistem SIKS-NG dalam waktu maksimal 3 x 24 jam, disertai kewajiban pemutakhiran data pasca-sembuh dalam tenggat 2 bulan. Kedua, Jalur Reguler Mandiri (Kondisi Sehat), yang alur birokrasinya bersifat berjenjang (*bottom-up*) melalui usulan tingkat desa, verifikasi forum Musyawarah Desa, pengesahan Bupati/Wali Kota, hingga penetapan SK Menteri Sosial untuk siklus bulan berikutnya.

B. Saran

1. Kementerian sosial sosial perlu untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial atau melakukan seminar ke seluruh daerah, terutama masyarakat lansia dengan membahas tentang tata cara proses, mekanisme, dan prosedur re-aktivasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Adanya kegiatan seminar tersebut, agar lebih menjangkau dalam konsumsi publik dan mudah untuk di pahami masyarakat.
2. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan fungsi kebijakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) yang secara khusus mengatur tentang tata cara pengalihan instan kepesertaan eks-PBI APBN yang mengalami darurat medis ke dalam kuota PBI APBD (Jamkesda) tanpa sekat birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah harus bisa memastikan pihak rumah sakit tidak akan mempersulit pasien miskin kritis yang statusnya masih dinonaktifkan , dengan kendala administrasi rumah saki

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Ghufroon Mukti, *Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 48.

Aloysius Uwiyono, dkk., *Hukum Jaminan Sosial Nasional: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

Aloysius Uwiyono, dkk., *Hukum Jaminan Sosial Nasional: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 142.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, Teori Keadilan Distributif, diterjemahkan dan diulas dalam buku *Filsafat Hukum* oleh Theo Huijbers, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 37.

Asri Wijayanti, *Hukum Jaminan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PT Aditama Media, 2019), hlm. 74.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 54.

Fitzgerald, P.J. *Salmond on Jurisprudence*. (London: Sweet & Maxwell, 1966), hlm. 65.

Gani, A. *Ekonomi Kesehatan dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018), hlm. 155-157

Gani. A, *Ekonomi Kesehatan dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit UI, 2018), hlm. 120-122.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, 2022, hlm. 125.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 2021, hlm. 215.

Kuntoro S. Sastrawijaya, *Hukum Kedokteran dan Jaminan Kesehatan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm. 104.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm. 305-308.

Murti, B. *Desain dan Evaluasi Jaminan Pelayanan Kesehatan* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), hlm. 42-45.

Nursalam, *Manajemen Keperawatan: Aplikasi Praktik Profesional*, (Jakarta: Salemba Medika, 2020), hlm. 312-314

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 158.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2021, hlm. 93.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi; Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 154.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 156.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2023, hlm. 72.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 2020, hlm. 94.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 45.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 145.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 241.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 154.

Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 210, mengulas Doktrin *Fautes de Service*.

Safitri, H. *Hukum Kesehatan: Perspektif Pelayanan Medis*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 182-185.

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 136.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 50.

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 88.

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 215.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 210.

Stahl, Julius. Teori *Rechtsstaat* (Negara Hukum), dikutip dalam buku *Negara Hukum Indonesia* oleh Azhary, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 24.

Subejo, dkk. 2021. *Evaluasi Kebijakan Publik JKN di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 2, hlm. 200-205.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2024), hlm. 122.

Tmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 81.

B. Artikel/Jurnal

Dinda Rizki Yanti dkk., “ Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, no. 3 (2026):4.

<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/download/5398/4360/15104>

Hidayat B, 2015. *Financial Sustainability of JKN*, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Vol. 1 No. 1, hal. 5-7.

Santoso, B. 2026, "Efektivitas Data Cleansing dalam Program PBI", *Jurnal Teknologi Informasi Sosial*, Vol. 5, No. 2, hal. 44-46.

Wahyudi, A. "Dinamika Pemutakhiran Data Kemiskinan Pasca Permensos 3/2026". *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 2026, Vol. 8, No. 1, hlm. 12-15.

C. Website

BPJS Kesehatan, “*Panduan Layanan Peserta JKN*,” 2023. <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/>

BPJS Kesehatan, Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 (Jakarta: BPJS Kesehatan, 2023), hlm.34. <https://kilaskorporasi.kontan.co.id/laporan-keuangan/laporankeuangan-tahun-2022-bpjs-kesehatan>

DJSN.2026, *Laporan Monitoring dan Evaluasi SJSN Semester I*, Jakarta: DJSN Press,hal.22-25. https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/lap-semester/index_en.php

Kemenkes RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. hlm. 10-12. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020>

Kemenko PMK. (2026). *Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. <https://jdih.pemberdayaan.go.id/storage/peraturan/dokumen/Kepmenko%20Nomor%206%20Tahun%202026%20tentang%20Penetapan%20Lokasi%20Prioritas%20PKPKE%20Th%202026.pdf>

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Tahunan Jaminan Kesehatan Nasional*. https://ppid.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2022/06/LAKIP-KEMENKES-2022_compressed-2-242.pdf

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 43. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

Pasal 11 Permensos No. 3 Tahun 2026.

Pasal 12 Permensos No. 3 Tahun 2026.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 18 Permensos No. 3 Tahun 2026.

Pasal 22 Permensos No. 3 Tahun 2026.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pasal 5, Permensos No. 3 Tahun 2026.

Pasal 8 Permensos No. 3 Tahun 2026.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 7.

Permensos No. 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan. Pasal 2-4.

Permensos No. 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan, Pasal 16.

Permensos No. 3 Tahun 2026, Pasal 19 Ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Pasal 16 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pasal 10
ayat (1) huruf d.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Pasal 22
ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063), Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 32 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 190 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 5 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 32 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).